

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Satu hal perlu diperhatikan menurut pendapat penulis dalam hal mempelajari ilmu hukum adalah tentang membedakan sistem hukum. Sistem hukum dapat dibedakan menjadi *civil law system*, *common law system*, *religious law system*, dan *socialist law system*. *Civil law system* dan *common law system* salah satu sistem hukum yang mempunyai banyak pengaruhnya pada belahan dunia. *Civil law system* adalah sistem yang menitik beratkan kepada peraturan perundang undangan, sedangkan *common law system* lebih mendasar kepada keputusan hakim. Kedua kelompok Negara itu pernah menjajah di wilayah Asia dan Afrika, dan dengan sendirinya memperkenalkan sistem hukumnya di wilayah jajahannya.

Seperti diketahui bahwa Negara Malaysia dan Indonesia yang berdekatan itu mempunyai dua sistem hukum yang berbeda karena pengaruh dari penjajahan Inggris dan Belanda. Sistem hukum Belanda sendiri bersumber pada sistem hukum Perancis (*civil code*) yang beradaptasi dari hukum Romawi dan hukum kebiasaan Belanda, yang kemudian dibawa ke Indonesia dengan berdasarkan asas konkordasi (*concordantie beginsel*).

Sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah *civil law system* (eropa kontinental) menurut catatan sejarah dan silsilah sistem keluarga hukum. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan hukum acara yang mengenal suatu proses penegakan hukum (*law enforcement*) atau badan-badan yang bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penyidikan dan melakukan penuntutan pidana di pengadilan. Luhut M.P Pangaribuan berpendapat:

“Dalam pengertian literature pengertian Sistem Peradilan Pidana (“SPP”) merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatif saja. Termasuk di dalamnya dasar teori, filosofis dan konsepnya. Sementara pengertian hukum acara pidana merujuk pada hanya ketentuan normatif saja. Konkritnya, hukum acara pidana adalah pasal-pasal ketentuan procedural yang dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur tentang acara peradilan pidana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa SPP adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas sementara hukum acara pidana saja adalah SPP dalam arti sempit”.<sup>1</sup>

Penegakan hukum di dalam suatu negara bertujuan agar ketertiban umum dan keadilan di dalam masyarakat dapat terlaksana. Sebuah perundang-undangan juga disusun untuk mengatur hubungan antar sesama warga negara atau warga negara dengan negaranya. Oleh karena itu secara normatif proses penegakan hukum ini merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak warga negara atas keamanan dan ketertiban. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, seringkali proses penegakan hukum ini dirasakan warga Negara telah melanggar hak-haknya.

Setiap warga negara memiliki berbagai hak asasi secara kodrati. Misalnya timbul isu penyiksaan dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan. Artinya hak-hak tersebut merupakan sesuatu yang tidak bias diambil dan dirampas. Hak-hak tersebut memiliki dan melekat pada setiap warga negara sejak ia dilahirkan ke dunia. Oleh

---

<sup>1</sup> Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cetakan I, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, h. 13.

karena itu hak-hak tersebut bersifat mutlak. Kemutlakan ini berkaitan dengan pemenuhan hak-hak tersebut tanpa mengurangi dalam kondisi apapun, siapapun dan oleh siapapun. Hak asasi manusia dirumuskan itu merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Dari rumusan berbagai hak asasi tersebut dapat ditetapkan berbagai tindakan standar bagaimana setiap warga negara diperlakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan terhadap setiap warga negara. Sedangkan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12 berbunyi, *“No one shall subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondance, or to attack upon his honours and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”*. Tujuan yang utama dari hukum acara pidana ialah mencari kebenaran materiel dan melindungi hak asasi manusia, jangan sampai terjadi orang tidak bersalah dijatuhi pidana.<sup>2</sup>

Sebelum perkara itu dilimpahkan ke pengadilan masih ada tahapan pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka oleh penyidik dan juga penasihat hukum dapat mengajukan pemeriksaan untuk memeriksa apakah perkara itu diperiksa sesuai dengan prosedur. Hal ini tertuang juga dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 7 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi *“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”*.

Sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal lembaga praperadilan. Dalam hukum acara pidana dimungkinkan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan upaya paksa ketika pemeriksaan suatu perkara pidana<sup>3</sup> Upaya paksa maksudnya suatu

---

<sup>2</sup> Indriyanto Seno Adji, *KUHAP Dalam Prospektif*, Cetakan I, Diadit Media, Jakarta, 2011, h. 26.

<sup>3</sup> Luhut M.P Pangaribuan, *op. cit.*, h. 44.

perbuatan penyidik, penuntut umum atau hakim yang sifatnya memaksa untuk dilaksanakan dalam mengumpulkan keterangan dan alat bukti dalam perkara pidana. Upaya paksa itu seperti yang diatur dalam bab V Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu, penangkapan, penahanan, penggeledahan rumah atau badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat.<sup>4</sup> Fungsi lembaga praperadilan ini sebenarnya untuk membatasi kewenangan para penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam melaksanakan tindakannya untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Kewenangan para penegak hukum itu diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan tersebut. Pada prinsipnya harus mendasar pada prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).<sup>5</sup>

Lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana semula dimaksudkan sebagai lembaga *habeas corpus* sebagaimana dipraktikkan di berbagai negara.<sup>6</sup> Tetapi konkritnya praperadilan hanya untuk memeriksa (1) sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, (2) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.<sup>7</sup> Meskipun dalam konkritnya kadang-kadang terjadi kesulitan sehingga menimbulkan masalah-masalah hukum, dalam arti bagaimana suatu ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana itu harus dituntut dan dilaksanakan kemudian terdapat pihak-pihak yang merasa hak-hak dan kepentingannya dilanggar, kemudian terdapat adanya persepsi dan penafsiran yang berbeda satu dengan yang lain, maka guna menjaga dan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 8 nomor 1 berbunyi.

<sup>6</sup> Luhut M.P Pangaribuan, *op. cit.*, h. 53.

<sup>7</sup> *Ibid.*

melindunginya itu, telah dibuka kesempatan adanya suatu lembaga hukum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu melakukan penuntutan (permintaan/permohonan) melalui praperadilan.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 95 diatur lebih lanjut bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus di sidang praperadilan.<sup>9</sup> Prinsip dasar *habeas corpus* adalah bahwa didalam masyarakat yang beradab, pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang, sehingga pemerintah harus bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada pengadilan apabila terjadi seseorang yang telah hilang kemerdekaannya, baik kehilangan itu berhubungan dengan suatu peristiwa tindak pidana, maupun kehilangan kemerdekaan lainnya.<sup>10</sup>

Besarnya kewenangan mutlak berada ditangan aparat penegak hukum tanpa adanya pengaturan mengenai *judicial scrutiny* mengakibatkan tidak adanya pengawasan dalam sistem peradilan pidana terhadap upaya paksa, yang pada dasarnya tindakan upaya paksa tersebut menghilangkan hak asasi manusia. Oleh karena itu wujud dari praperadilan tidak berdaya dalam hal pemeriksaan untuk pengawasan terhadap bukti permulaan yang cukup ataupun pengujian tindakan upaya paksa atas dasar kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.<sup>11</sup> Karena berhubungan

---

<sup>8</sup> R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 9.

<sup>9</sup> Luhut M.P Pangaribuan, *op. cit.*, h. 53.

<sup>10</sup> Loebby Loqman, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, h. 55.

<sup>11</sup> "Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP" <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2014/03HPP-dan-Penahanan-dalam-R-KUHAP.pdf>. diakses 15 Agustus 2014.



dengan “akan hilangnya kemerdekaan seseorang dan untuk mencari kebenaran materiil”, pertanyaannya adalah: “apakah praperadilan akan melampaui wewenangnya, untuk menguji dari kekhawatiran penyidik?”

Menurut sejarah, sistem peradilan pidana di Indonesia pernah diperkenalkan dengan istilah hakim komisaris yang dimuat dalam *Regelment op de strafvordering*, yang diatur dalam title kedua tentang *Van rechter commissaris* berfungsi pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebagai pengawas (*examining judge*) untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa (*dwang middelen*), yang meliputi penangkapan, penahanan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat dilakukan dengan sah atau tidak.<sup>12</sup> Pada era berlakunya *Herziene Indische Reglement*, lembaga ini tidak ada pengaturannya. Muncul kembali kehendak adanya lembaga hakim komisaris melalui konsep 1974 yang mengalami pergeseran makna yang difrensial, karena lembaga yang kemudian diintrodusirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah adalah “praperadilan”.<sup>13</sup>

Perubahan penting dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyangkut lembaga baru yaitu hakim pemeriksa pendahuluan. Hakim pemeriksa pendahuluan versi rancangan sama sekali tidak memimpin penyidikan sebagaimana *rechter commissaris* di Belanda atau *juge d'instruction* di Perancis, akan tetapi sama dengan praperadilan yang wewenangnya diperluas dan dimandirikan. Dengan penjabaran di atas timbulah pertanyaan, apakah tersangka sudah mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya suatu lembaga praperadilan dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses praperadilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada tersangka di suatu lingkup pengadilan negeri.

---

<sup>12</sup> “Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia” <<http://www.bphn.go.id/data/document/pk-2011-2.pdf>

<sup>13</sup> Indriyanto Seno Adji, *op. cit.*, h. 226 dan Loebby Loqman, *op. cit.*, h. 29.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Terhadap Konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia”.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan alasan yang disebutkan sebelumnya maka pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah:

- a. Apa fungsi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia Indonesia?
- b. Apa persamaan dan perbedaan antara antara lembaga Praperadilan dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan?

## **3. Ruang Lingkup**

Batasan pembahasan dalam tulisan ini diperlukan agar tidak keluar dari perumusan masalah yang telah disebutkan diatas. yaitu (1) fungsi dari konsep hakim pemeriksa pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (2) persamaan dan perbedaan antara praperadilan dengan hakim pemeriksa pendahuluan. Maka ruang lingkup tulisan ini:

- a. Hukum acara pidana Indonesia dan hak asasi manusia.
- b. Konsep hakim pemeriksa pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **4. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **a. Tujuan Penelitian**

- 1.) Untuk mengetahui fungsi dari konsep hakim pemeriksa pendahuluan yang berada di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2.) Untuk mencari persamaan dan perbedaan antara praperadilan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana dengan hakim pemeriksa pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

#### **b. Manfaat Penelitian**

- 1.) Latar belakang penulis untuk melakukan penelitian terhadap judul skripsi ini adalah untuk memahami seluk beluk sistem peradilan pidana Indonesia pada ini dan rencana pembaharuannya yang dituangkan kedalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. Dengan bantuan judul skripsi seperti ini maka kebutuhan penulis sebagai mahasiswa untuk menambah wawasan tentang hukum acara pidana khususnya mengenai lembaga pemeriksa pendahuluan akan terpenuhi.
- 2.) Pro dan kontra terhadap lembaga praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hakim pemeriksa pendahuluan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya dalam penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangsih proses sosialisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3.) Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, bahwa pada proses penegakan hukum terdapat suatu lembaga pada tingkat penyidikan yang berfungsi sebagai suatu bentuk kontrol kepada penegak hukum dalam melakukan tugasnya (upaya paksa).

### **5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### **a. Kearangka Teori**

Istilah *criminal justice system* yang istilahnya dalam bahasa Indonesia menjadi system peradilan pidana. Berbeda ruang lingkup sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana. Ruang lingkup hukum acara pidana lebih sempit yaitu, dimulai mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana oleh jaksa. Sedangkan ruang lingkup sistem peradilan pidana lebih luas, menurut Joan Miller, sistem peradilan pidana mulai dari pembentukan undang-undang pidana di



Dewan Perwakilan Rakyat sampai pada pembinaan narapidana hingga keluar dari lembaga pemasyarakatan.<sup>14</sup>

Mardjono Reksodiputro berpendapat sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.<sup>15</sup> Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.<sup>16</sup>

Dalam tugas dan tujuan sistem, yang sering kurang diperhatikan adalah yang berhubungan dengan mencegah terjadinya korban kejahatan dan mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatan. Karena itu tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai: (a) mencegahnya masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>17</sup>

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah kepolisian-kejaksaan-pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan. Empat komponen ini dikenal dengan nama, suatu “*integrated criminal justice administration*”.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana. Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2008. h. 2-3.

<sup>15</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Edisi Pertama*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Cetakan II, Jakarta, 1997. h. 84.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 85.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Salah satu upaya menanggulangi kriminalitas, sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan), adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh sistem peradilan pidana yang dibentuk negara. Kebijakan kriminal ini harus bertujuan untuk pada satu pihak mengurangi (mengecilkan hati, *discourage*) pelanggaran aturan-aturan pidana dan pada pihak lain memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>19</sup> Untuk itu diharapkan adanya keterpaduan dalam pelaksanaan kebijakan kriminal oleh komponen-komponen sistem peradilan pidana. Keterpaduan itu diperoleh apabila masing-masing komponen menjadikan kebijakan kriminal itu sebagai pedoman kerjanya.<sup>20</sup>

Dalam bukunya, Luhut M.P Pangaribuan mempunyai pendapat terhadap dua model sistem peradilan pidana oleh Packer. Model-model yang mendasari dibangunnya suatu konsep hukum acara pidana. Model ini pada prinsipnya merupakan rincian konsep yang lebih operasional bagaimana menyelesaikan suatu kasus pidana. Konkritnya dimana posisi negara dalam penyelesaian kasus itu.<sup>21</sup>

Model Packer membagi Sistem Peradilan Pidana (SPP) kedalam dua model yaitu: "*Due Process Model and The Crime Control Model*".<sup>22</sup> Operasional dari dua sistem ini berbeda yakni "*due process*", yaitu suatu "*negative model*" dan "*crime control*" yaitu suatu "*affirmative model*". Dengan *negative model* mengajarkan bahwa pembatasan atas kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum sangat perlu. Namun dengan *affirmative model* eksistensi kekuasaan dan pengguna kekuasaan justru secara maksimal.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.* h. 92.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Luhut M.P Pangaribuan, *op. cit.*, h. 20.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

Sebagai ilustrasi singkat, hukum acara pidana Indonesia dalam fase pra-ajudikasi (“penyelidikan”), penyidik dapat menahan tersangka dengan menyatakan secara diskresioner telah memenuhi syarat yuridis dan nesesitas (keperluan) disebut “bukti permulaan yang cukup” yang prosesnya sama dengan untuk menahan seorang tersangka. Tetapi karena tidak adanya ketentuan pengujian (*scrutiny*) atas keabsahan telah dipenuhinya syarat penahanan ini (*probative data*) yakni “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” maka pada akhirnya penahanan menjadi sepenuhnya berada dalam diskresi penyidik secara absolut. Bila sudah ada penetapan penyidik untuk menahan tersangka dan tembusannya telah diserahkan pada keluarga tersangka menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana penahanan itu telah sepenuhnya sah.<sup>24</sup> Oleh karena itu, menurut Luhut M.P Pangaribuan konsep hukum acara pidana Indonesia adalah memenuhi konsep *Crime Control Model*.<sup>25</sup>

Berbeda sistem nilai dalam proses *Due Process Model*, tahap penerapan dan pemeriksaan upaya paksa, penangkapan dan penahanan mendapat perhatian yang besar. Model ini menghendaki peranan hakim sudah ada dalam fase pra-ajudikasi.<sup>26</sup> Packer mengatakan bahwa “*in situation of necessity, it made by police officer acting on probative data is subject to subsequent judicial scrutiny*”. Akan tetapi ditekankan “*Once a suspect has been arrested, he should be brought before magistrate without unnecessary delay, which is to say as soon as it is physically possible to do so, once the preliminary formalities of recording his arrest have been completed*”. Dengan demikian Luhut M.P Pangaribuan berpendapat “sejak awal dalam “*Due Process Model*” *judicial scrutiny* adalah suatu keharusan dan tidak boleh ditunda. Sebab *probative data* dari penyidik itu, sebagai

---

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 25.

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 28.

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 24.

dasar untuk menangkap dan menahan, *is subject to subsequent judicial scrutiny*”.<sup>27</sup>

Penulis mencoba menjelaskan kaitan antara model-model sistem peradilan pidana dengan tahapan yang terdapat dalam hukum acara pidana Indonesia. Karena tahap-tahap itu dapat dikatakan suatu proses dalam peradilan pidana.

Andi Hamzah merujuk pada pendapat van Bemmelen tentang definisi hukum acara pidana, sebagai berikut.

- 1.) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
- 2.) Sedapat mungkin menyelidiki pelaku perbuatan itu.
- 3.) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
- 4.) Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa kedepan hakim tersebut.
- 5.) Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
- 6.) Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
- 7.) Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.<sup>28</sup>

Menurut Luhut M.P Pangaribuan konsep hukum acara pidana yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terbagi dalam tiga fase yaitu pra-ajudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi.<sup>29</sup> Sekalipun ada yang menggolongkannya ke dalam dua fase yaitu

---

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 24-25.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, h. 6.

<sup>29</sup> Luhut M.P Pangaribuan, *op. cit.*, h. 32. Dan Mardjono Reksodiputro, *op. cit.* h. 33.

pemeriksaan permulaan dan pemeriksaan di pengadilan atau sidang hakim.<sup>30</sup> Alasannya karena terlepas adanya pendengaran terhadap pihak dan atau saksi.<sup>31</sup>

Definisi van Bemmelen pada nomor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) adalah tahap penyidikan dan penuntutan.<sup>32</sup> Sesuaikan dengan fase pra-ajudikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menurut Luhut M.P Pangaribuan dan juga dalam tahap inilah peranan hakim aktif yang sudah ada jika dikaitkan dengan *Due Process Model*.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menghendaki suatu proses peradilan dimana seorang tersangka sudah dijatuhi “putusan bersalah” sebelum prosesnya dimulai. Menurut Mien Rukmini hal ini berkaitan dengan bagaimana pengaturan dan penerapan asas praduga tidak bersalah diimplementasikan di dalam pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana itu sendiri. Ia berpendapat bahwa masih banyak praktik pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan para penegak hukum, terutama dalam melakukan upaya paksa, antara lain cara pemeriksaan, penangkapan, penahanan, pemberian bantuan hukum.<sup>33</sup> Dalam suatu proses peradilan pidana yang ingin dilihat adalah suatu proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak tersangka<sup>34</sup>/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian

---

<sup>30</sup> R. Supomo, *Sistem Hukum Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Cetakan 16, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002. h. 137 dan Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Sumur, Bandung, 1973. h. 23.

<sup>31</sup> Luhut M.P Pangaribuan, *op. cit.*, h. 33.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, h. 6.

<sup>33</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Edisi I*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung. h. 83.

<sup>34</sup> Tulisan ini lebih fokus pada hukum acara pidana pada tahap pemeriksaan permulaan yaitu tingkat penyidikan.



dari hak-hak negara (*civil rights*), karena hal itu merupakan bagian dari hak asasi manusia.<sup>35</sup>

Mengenai kedudukan dan hubungan individu dengan negara Mien Rukmini mengutip teori negara hukum dikemukakan oleh Sudargo Gautama sebagai berikut:

“... dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum”.<sup>36</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebagai suatu negara hukum minimal harus mempunyai ciri-ciri tertentu seperti:

- 1.) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
- 2.) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
- 3.) Legalitas dari tindakan Negara/Pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.<sup>37</sup>

Dengan demikian, dalam suatu negara hukum, negara dan aparaturnya juga harus tunduk pada hukum.

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, berbunyi “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 20-21.

<sup>37</sup> *Ibid.* h. 22-23.

lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Selain itu, disisi lain, Mien Rukmini berpendapat tujuan hukum acara pidana adalah melaksanakan proses hukum yang adil (*due process of law*). Unsur-unsur minimal dari proses hukum yang adil, adalah: mendengar keterangan tersangka dan terdakwa, penasihat hukum dalam pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak.<sup>38</sup>

Hal ini sesuai dengan unsur-unsur dalam asas praduga tidak bersalah, untuk melindungi hak asasi manusia melalui proses hukum yang adil, yang mencakup sekurang-kurangnya:<sup>39</sup>

- 1.) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- 2.) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- 3.) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan
- 4.) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

Selanjutnya mengenai fungsi hukum acara pidana, Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1.) Mencari dan menemukan kebenaran.

---

<sup>38</sup> *Ibid.* h. 31.

<sup>39</sup> *Ibid.* h. 32.

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, h. 8.

- 2.) Pemberian keputusan oleh hakim.
- 3.) Pelaksanaan keputusan.

Hukum acara pidana dalam hal kaitannya dengan hak asasi manusia, Mardjono Reksodiputro berpendapat:

“Fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana”.<sup>41</sup>

Menurut Andi Hamzah dari ketiga fungsi hukum acara yang dikemukakan oleh van Bemmelen, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi lainnya adalah “mencari kebenaran”. Menurutnya tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>42</sup>

#### **b. Kerangka Konseptual**

Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia, hak-hak tersebut melekat pada diri setiap manusia bahkan membentuk harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pemikiran-pemikiran awal mengenai hak asasi manusia bergerak dari konsep kebebasan individu dan persamaan hak. Apabila dihubungkan dengan perlunya bantuan hukum dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan permulaan pada tahap penyidikan yang diutamakan adalah penemuan fakta, dan bukan hukumnya, sedangkan pembela diperlukan berkenaan dengan peristiwa hukumnya, sehingga seorang

---

<sup>41</sup> Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, h. 25.

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, h. 9.

pembela baru akan diperlukan apabila telah sampai pada fase pemeriksaan yang berhubungan dengan hukum.<sup>43</sup>

Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka perlu memahami definisi-definisi berikut:

- 1.) Undang-undang hukum acara pidana Indonesia mempunyai ciri kodifikasi dan unifikasi.<sup>44</sup>
- 2.) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>45</sup>
- 3.) Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:<sup>46</sup>
  - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- 4.) Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Loebby Loqman, *op. cit.*, h. 85.

<sup>44</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>45</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Nomor 8.

<sup>46</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Nomor 10.

<sup>47</sup> Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana, 2012, Pasal 1 Nomor 7.

## 6. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah, dengan didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>48</sup> Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif (penelitian hukum kepastakaan). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepastakaan yaitu dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, buah pikiran / hasil penelitian orang lain dan sumber lainnya.<sup>49</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum:

- 1.) Bahan hukum primer; yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 2.) Bahan hukum sekunder; yang meliputi buku-buku bacaan, tulisan-tulisan dan surat kabar yang berisikan informasi tentang bahan primer.
- 3.) Bahan hukum tersier; yang merupakan bahan penunjang seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan ensklopedia hukum.

Dalam bahan hukum primer ini penulis mencoba menganalisisnya dengan menggunakan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur prosedur pidana di Indonesia dan Rancangan Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana Republik

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI-Pres, cetakan I, Jakarta, 2008, h. 43.

<sup>49</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2008, h. 61.



Indonesia yang di dalamnya mengatur tentang hakim pemeriksa pendahuluan.

Metode pendekatan diatas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan satu dengan lainnya serta kaitannya dengan factor-faktor yang mempengaruhi peraturan perundangan tersebut.

Selanjutnya dalam bahan tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus-kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

## **7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berisi uraian judul yang terkandung dalam tiap Bab serta tiap-tiap Sub Bab, terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini berisikan pendahuluan yang memaparkan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

Bab ini berisi tinjauan umum Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, garis besar, dan proses perkembangannya saat ini dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah.

### **BAB III KONSEP HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

Bab ini membahas konsep peraturan-peraturan hakim pemeriksa pendahuluan, proses persidangnya serta kekuatan hukum terhadap putusan atau penetapan dalam sidang yang dilakukan olehnya.

#### BAB IV PERBANDINGAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN PRAPERADILAN

Bab IV membahas fungsi dari konsep hakim pemeriksa pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, serta melakukan suatu analisa dengan cara melakukan perbandingan dengan lembaga praperadilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari persamaan dan perbedaan dari kedua lembaga tersebut.

#### BAB V PENUTUP

Pada bagian akhir penulisan ini, penulis menyimpulkan dan menjawab rumusan masalah kemudian penulis juga memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagi pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui kepastakaan ilmiah yang berguna bagi mahasiswa hukum pada umumnya

